

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam pandemi covid 19 pada perekonomian negara mengalami penurunan cukup signifikan yang disebabkan pandemi covid 19, alhasil jumlah pendapatan wajib pajak menjadi menurun, sehingga pajak yang didapatkan oleh negara menjadi berkurang. Pemerintah mencoba berusaha mendapatkan pajak sebesar-besarnya dari masyarakat, tetapi dari pihak wajib pajak menginginkan pajak yang seminimal mungkin kepada negara. Dengan hal ini membuktikan terdapat beberapa perbedaan dalam hal kepentingan antara pihak pemerintah dengan perusahaan / wajib pajak. Dalam hal ini pihak Pemerintah juga berupaya melakukan berbagai macam cara dalam mengoptimalkan pendapatan negara seperti memperbaiki sistem perpajakan, namun dari pihak perusahaan/wajib pajak mengelola terhadap beban pajak yang ditanggung dengan upaya melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*), melakukan agresivitas pajak atau cara merekayasa laba kena pajak, baik legal (sesuai dengan undang-undang) maupun illegal (melanggar undang-undang), dengan melakukan tindakan ini (menyembunyikan situasi sebenarnya) maka akan terjadi penggelapan pajak (*tax evasion*).

Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), 594 perusahaan telah mencatatkan sahamnya di pasar modal hingga akhir Juli 2018. hal ini dapat dikatakan bahwa semakin banyak persaingan perusahaan yang mendaftar maka semakin tinggi persaingan para pengusaha di Indonesia. Perusahaan mencoba berusaha dalam mencapai tujuannya baik jangka panjang, yaitu kesejahteraan pemegang saham dan dapat mengembangkan nilai perusahaan, maupun jangka pendek yaitu dengan meningkatkan laba perusahaan.

Namun pada sector pertambangan menjadi salah satu sector berpeluang serta terkadang melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan agresivitas pajak. misal pada tahun 2009 terjadi beberapa permasalahan terhadap perusahaan pertambangan contoh Kaltim Coal (KPC), BUMI Resources dan Arutmin diperkirakan melaksanakan kegiatan penghindaran pajak berjumlah 2,176 Triliun dimana KPC berperan selaku penghindar pajak tertinggi senilai 1,5 Triliun selanjutnya BUMI Resources senilai 376 Miliar, serta Arutmin sebesar 300 Miliar.

Menurut Transparency Internasional Indonesia memaparkan jika tingkat kepatuhan pajak di Indonesia khususnya sector pertambangan, dimana terjadi penyimpangan pada nilai aliran uang sebesar 23, 89 Triliun. Serta didukung rendahnya rasio pajak pada sector pertambangan hanya mencapai 9.4% maka ada kemungkinan terjadinya pelanggaran pajak serta pengemplangan pajak pada sector pertambangan menurut Maryati Abdullah selaku PYWP Indonesia sebagai Koordinator Nasional.

Sampai saat ini Indonesia berperan sebagai satu dari beberapa penghasil batubara tertinggi di dunia. Pada periode 2017, Indonesia dapat mengumpulkan 485 juta ton batubara sebagai salah satu total produksi dunia. Selain itu , Indonesia merupakan sebagai eksportir kedua terbanyak dunia sesudah Australia. Berdasarkan informasi BPS (Badan Pusat Statistik), tahun 2014-2018 industri pertambangan batubara sebagai penyumbang 2,3% terhadap (PDB) produk domestik bruto sebesar 235 triliun per tahun, serta dalam bidang batubara adalah salah satu penyokong kedua selain panas bumi, minyak, gas.

Walaupun pada bidang batubara berdampak terhadap besarnya ekonomi yang melambung tinggi, informasi ini dipaparkan oleh kementerian keuangan mengungkapkan realisasi penghasilan pada pajak dari bidang tambang tahun 2019 sebesar 45.02 Triliun menurun 9.96% dimana pada tahun 2018 sebesar 50 Triliun dimana situasi tersebut tidak sesuai pada tercapainya produksi batubara mencapai 565,81 Ton tahun 2019 melewati perolehan penghasilan batubara sejumlah 489,73 ton.

Pajak berperan dalam hal pengeluaran serta pemasukan pada segala pembangunan suatu negara, namun hal ini berdampak pada tingginya beban pajak yang berakibat pada terjadinya penurunan keuntungan bersih yang di peroleh perusahaan. Agar terhindar dari kewajiban pajak yang melonjak, perseroan melaksanakan kegiatan pada penghindaran pajak baik illegal maupun legal. Pajak mempunyai makna yang berbeda baik pemerintah maupun wajib pajak (perusahaan), pihak perusahaan pajak dapat mengurangi laba perusahaan yang berdampak pada beban, maka karena itu pihak perusahaan berupaya meminimalkan pada pembayaran pajak.

Pajak dapat diartikan sebagai kewajiban warga negara untuk melakukan beberapa hal, termasuk pelayanan oleh warga negara dan elemen masyarakat dalam membayar pajak yang berfungsi untuk kemakmuran dan pembangunan bangsa, tetapi tidak ada imbalan langsung yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan dengan tujuan mensejahterakan bangsa dan negara, yang akan meningkatkan dan mengembangkan situasi bisnis baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam pesatnya ekonomi global pada saat ini berdampak pada ketatnya persaingan usaha dimana memiliki keunggulan tersendiri. Dasarnya pada perusahaan didirikan agar menciptakan nilai tambah, yaitu dalam menghasilkan laba. Perusahaan pada umum nya menjalankan prinsip ekonomi, selain memusatkan kepada pencapaian laba maksimal, melainkan mengembangkan value perusahaan serta kemakmuran pemiliknya agar meningkatkan kepercayaan terhadap pasar pada perkembangan perusahaan yang akan datang. Terdapat beberapa faktor dimana memengaruhi nilai usaha perusahaan salah satunya adalah *leverage*. Perusahaan dapat menggunakan leverage agar mengumpulkan beberapa modal agar mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.

*Leverage* adalah metrik yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membiayai beberapa operasi operasi dengan utang selama periode waktu tertentu. Dalam situasi ini, *Debt to Equity Ratio* (DER) menggambarkan bagaimana rasio

digunakan untuk menentukan berapa banyak hutang yang dimiliki perusahaan dan seberapa mampu memenuhi komitmennya dengan ekuitasnya. Keseluruhan rencana utang akan lebih besar dari jumlah modal sendiri jika *Debt to Equity Ratio* (DER) lebih tinggi, sehingga menimbulkan beban perusahaan yang tinggi bagi pihak luar (kreditur). Perusahaan yang mempunyai pajak kewajiban yang tinggi akhirnya memutuskan berhutang agar menghemat pada beban pajak perusahaan.

Ukuran perusahaan memperlihatkan kemampuan dan keseimbangan suatu perusahaan dapat melaksanakan kegiatan ekonominya. Dalam hal ini SIZE memaparkan bagaimana tinggi atau tidaknya sebuah perseroan dapat dihitung oleh banyaknya aset ataupun tingginya perdagangan bersih yang dimiliki oleh suatu perusahaan dimana badan hukum yang legal atau sah.

*Good Corporate Governance* merupakan pedoman dimana melandasi pada proses serta mekanisme penanganan perusahaan berdasarkan pada aturan aturan perundangan yang berlaku. Ada beberapa fungsi pada *Good Corporate Governance* yakni pengarah audit eksternal, pengawasan peraturan, manajemen, kepatuhan, audit internal.

Perusahaan pertambangan berperan untuk objek penelitian ini, dmaka dengan hal ini diharapkan mampu memaparkan beberapa paparan yang lebih luas berkaitan dengan agresivitas pajak yang berlaku saat ini, disebabkan oleh saham pada perusahaan tambang dimana lebih diminati bagi pihak investor dibandingkan perusahaan bidang lainnya. Dalam bidang pertambangan yaitu sebagai bidang dimana memiliki peran besar dikarenakan menjadi sektor nasional, dengan hal ini menjadi sektor utama bagi segudang bagian, sebab tidak sedikit hasilnya dimana dihasilkan bagi bidang pertambangan pula di butuhkan untuk sektor lain.

Sesuai dengan uraian singkat penulis, beliau banyak melakukan penelitian berjudul **“PENGARUH LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN GOOD CORPORATE**

## **GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan Sektor Batubara Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2020)”**

### **1.2 Pembatasan Masalah**

Bersumber paparan masalah yang sudah dijabarkan diatas, rumusan masalah penelitian ini dibatasi pada masalah:

1. Sampel perusahaan yang digunakan pada penelitian ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu perusahaan sub sektor batubara.
2. Variabel independen yang akan diteliti dalam penelitian ini meliputi leverage, ukuran perusahaan terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak.
3. Periode penelitian yang dilakukan adalah tahun 2016-2020.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan paparan batasan masalah di atas:

1. Dapatkah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan sub sector batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
2. Dapatkah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan sub sector batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
3. Dapatkah leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
4. Dapatkah *good corporate governance* dapat memoderasi (memperlemah/memperkuat) pengaruh antara leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sector batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?

5. Dapatkah *good corporate governance* dapat memoderasi (memperlemah/memperkuat) pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sector batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan penelitian, berdasarkan pernyataan masalah sebelumnya:

1. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan sub sector batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan sub sector batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
3. Untuk menganalisis pengaruh leverage dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan sub sector batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020
4. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak yang di moderasi *good corporate governance* pada perusahaan sub sector batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan agresivitas pajak yang di moderasi *good corporate governance* pada perusahaan sub sector batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini diprediksi akan membawa manfaat, dan berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Manfaat/Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang ilmu perpajakan untuk penelitian selanjutnya.
  - b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu perpajakan dengan memberikan informasi tentang pengaruh leverage dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak, yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.
2. Manfaat /Kegunaan Praktis
- Sebagai bahan bacaan untuk mengembangkan pemahaman dan memberikan informasi tentang leverage perusahaan dan ukuran perusahaan.



